



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *6* /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan dalam huruf K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

[Handwritten signature]

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas Kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. menyiapkan surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA;
- h. Pembina dan Pengarah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan arahan, petunjuk dan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Ketua TAPD:

- 1) mengarahkan dan mengkoordinasikan TAPD mengenai persiapan penyusunan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah Daerah, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong sehubungan dengan evaluasi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan dalam rangka penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026;

- 2) melaksanakan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- 3) melaporkan hasil perumusan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan TAPD kepada Bupati Tabalong, guna pengambilan keputusan.

b. Sekretaris TAPD:

- 1) berkoordinasi dengan Ketua TAPD mengenai persiapan penyusunan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 2) mengkoordinasikan TAPD dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Tahun Anggaran 2026;
- 3) memfasilitasi Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2026;
- 4) mengkoordinasikan TAPD dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 5) mengkoordinasikan TAPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Anggota TAPD:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) melakukan verifikasi kode rekening belanja, dan standar biaya umum;

Handwritten signature/initials

- b) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyusunan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;
 - c) melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat TAPD dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan DPRD, dan Instansi terkait;
 - d) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026;
 - e) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - f) melaksanakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan DPRD dan SKPD Terkait;
 - g) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - h) menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - i) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah:
- a) memastikan kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan indikator kinerja kegiatan SKPD;
 - b) verifikasi program, kegiatan, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta kesesuaian isi belanja;
 - c) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026; dan

48/1 2 07%


- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah:
 - a) melakukan verifikasi pendapatan;
 - b) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 4. Sekretariat Daerah:
 - a) menerima, menghimpun, mempelajari dan melakukan *legal drafting* produk hukum daerah, baik yang bersifat pengaturan dan/atau penetapan;
 - b) melakukan publikasi dan pendokumentasian produk hukum daerah serta pengelolaan informasi hukum;
 - c) melaksanakan pemrosesan rancangan produk hukum daerah menjadi produk hukum daerah berdasarkan hasil rapat bersama Tim/Panitia Khusus/Badan Pembentukan Perda (Bapemperda)/Komisi DPRD;
 - d) melaksanakan verifikasi standar satuan harga dan analisis standar belanja;
 - e) melaksanakan verifikasi kesesuaian barang dan jasa yang di input ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP);
 - f) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

2025/1/2

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 6 /2025
TANGGAL 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
14.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	


Handwritten signature/initials

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
16.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
17.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
18.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
19.	KABID AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
20.	KABID PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
21.	KABID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
22.	KABID PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
23.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
24.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BAPENDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
25.	KABID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BAPENDA KAB. TABALONG	ANGGOTA	
26.	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
27.	KASUBBID EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
28.	KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
29.	KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
30.	KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

Handwritten signature or initials

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
31.	KASUBBID PELAPORAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
32.	KASUBBID ANALISA LAPORAN KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
33.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
34.	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
35.	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
36.	PENGELOLA AKUNTANSI PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
38.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
39.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

